

**SKIRPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU PIDANA  
KORUPSI PENGADAAN PROYEK PT PLN PERSERO. (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg)**



**OLEH**

**IBRAHIM MUSA**

**502022389**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025/2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU PIDANA**  
**KORUPSI PENGADAAN PROYEK PT PLN PERSERO. (STUDI KASUS**  
**PUTUSAN NOMOR.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada  
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

Oleh:

IBRAHIM MUSA

502022389

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


Palembang, 28 April 2026

Pembimbing I



**LUIL MAKNUN, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 220066401/855328

Pembimbing II



**SARAH, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I

**Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum**  
NBM/NIDN: 100662/0209066801

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI SEBAGAI  
PELAKU PIDANA KORUPSI PENGADAAN PROYEK  
PT PLN PERSERO. (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR.70/Pid.Sus TPK/2024/PN.Plg)





NAMA : IBRAHIM MUSA  
NIM : 502022389  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,


1. Luil Maknun, S.H., M.H.
2. Sarah, S.H., M.H.

()  
()  
Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy kastro S.H, M.Hum. (  )  
Anggota :1. Mona Wulandari S.H, M.H (  )  
2. Febrina Hertika Rani S.H, M.H (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()  
**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN : 725300/210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

**NAMA : IBRAHIM MUSA**

**NIM : 50202389**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN KORPORAS SEBAGAI  
PELAKU PIDANA KORUPSI PENGADAAN PROYEK  
PT PLN PERSERO. (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR.70/Pid.Sus TPK/2024/PN.Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**LUIL MAKNUN, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 220066401/855328

Pembimbing II



**SARAH, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum**  
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Musa  
NIM : 502022389  
Email : ibrahimmuzsa@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Pidana  
Kourpsi Pengadaan Proyek PT PLN Persero. (Studi Putusan  
Nomor.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 20 Februari 2026



Ibrahim Musa

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibrahim Musa  
Nim : 502022287  
E-Mail : ibrahimmuzsa@gmail.com  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Pidana  
Kourpsi Pengadaan Proyek PT PLN Persero. (Studi Putusan  
Nomor.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PLG)

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 Maret 2026

  
Ibrahim Musa  
502022389

Mengetahui,  
**Pembimbing I**



**LUIL MAKNUN, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 220066401/855328

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Wahai orang-orang yang berلمان! Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (QS. Al-insyirah:5)*

**Kupersembahkan Skripsi ini untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Ibrahim Musa  
NIM : 502022389  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 14 April 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl.Kemas Simpang Waras, RT 02, Kel Tanjung Enim.  
Email : [ibrahimmuzsa@gmail.com](mailto:ibrahimmuzsa@gmail.com)  
No. HP : 082321131851  
Nama Ayah : Tomo Widagdo  
Pekerjaan Ayah : Karyawan NP  
Alamat : Jl.Kemas Simpang Waras, RT 02, Kel Tanjung Enim.  
NO. HP : 08127317305  
Nama Ibu : Nasia  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl.Kemas Simpang Waras, RT 02, Kel Tanjung Enim.  
NO. HP : 085273222526

### Riwayat Pendidikan

TK : TK An nahl Tanjung Enim

SD : SD Negeri 26 Tanjung Enim

SMP : SMP Negeri 2 Tanjung Enim

SMA : SMA Bukit Asam Tanjung Enim

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU PIDANA KORUPSI PENGADAAN PROYEK PT PLN PERSERO. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.70/Pid.SusTPK/2024/PN.Plg)**

**IBRAHIM MUSA**

Efektivitas pemidanaan korporasi melalui sanksi denda dan uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, Penelitian bertujuan menganalisis bahwa pemidanaan terhadap korporasi dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kecenderungan penegak hukum yang lebih sering membebankan tanggung jawab kepada individu dibandingkan korporasi, meskipun korporasi turut memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris dengan melakukan wawancara dan analisis studi kasus terhadap putusan pengadilan. Selain itu, penerapan uang pengganti sebagai mekanisme untuk mengembalikan kerugian negara tidak sepenuhnya mampu memulihkan kerugian negara. Dalam pertimbangan hakim, putusan biasanya didasarkan pada peran masing-masing pelaku, alat bukti yang diajukan, serta dampak kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian bahwa efektivitas pemidanaan korporasi melalui denda dan uang pengganti masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas.

**Kata Kunci:** Pertanggung jawaban Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Denda, Uang Pengganti, Kerugian Negara.

## **ABSTRACT**

### **CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN CORRUPTION OFFENSES IN THE PROCUREMENT PROJECT OF PT PLN PERSERO (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 70/Pid.SusTPK/2024/PN.Plg)**

**IBRAHIM MUSA**

*This study examines the effectiveness of corporate punishment through fines and compensation payments as an effort to recover state financial losses in corruption cases. The research aims to analyze the fact that, in practice, the punishment of corporations has not been optimally implemented. This can be seen from the tendency of law enforcement authorities to impose liability more on individuals rather than corporations, even though corporations also benefit from the criminal acts. In addition, this study analyzes the judges' considerations in rendering decisions against the offenders. The research method used is empirical legal research, conducted through interviews and case study analysis of court decisions. The findings indicate that the implementation of compensation payments as a mechanism to recover state losses has not been fully effective in restoring such losses. In judicial considerations, decisions are generally based on the role of each actor, the evidence presented, and the impact of the losses caused. Therefore, it can be concluded that the effectiveness of corporate punishment through fines and compensation payments still needs to be improved through better regulatory frameworks and stricter law enforcement.*

**Keywords:** *Corporate Liability, Corruption Crime, Fines, Compensation Payments, State Financial Losses*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman-teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU PIDANA KORUPSI PENGADAAN PROYEK PT PLN PERSERO. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg) ”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda., S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Ibu Sarah, SH.M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini;

6. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
7. Bapak Ardian Angga, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang telah bersedia diwawancarai oleh saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Untuk Mas Muhammad Renald Einstino, S.E. dan, tete Kholipah Pramesti deby Muhira, Amd. Kep. yang telah memberikan support semangat luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Teruntuk teman teman seperjuangan ku moligroup, terimakasih telah menjadi salah satu pendorong agar saya tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb,

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang 20 April 2026

Penulis,



Ibrahim Musa

NIM: 502022389

## DAFTAR ISI

SKIRPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
BIODATA MAHASISWA .....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan manfaat penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	16
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN .....	22
B. TINJAUAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN39	
C. BUMN dan PT PLN Persero Tbk .....	41
D. PT Perseroan Terbatas .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>

A. pertimbangan hakim pengadilan Negeri Palembang terkait hukuman pidana kepada korporasi sebagai pelaku korupsi pengadaan proyek PT PLN (studi putusan Nomor 70//Pid.Sus- TPK/2024/PN.Plg).....	44
B. Efektifitas pemidanaan korporasi melalui denda dan uang pengganti sebagai mekanisme pemulihan kerugian. ....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa awal hukum pidana berkembang, Konsep subjek yang bisa dituntut pidana pada awal dibatasi hanya kepada entitas manusia. ini dikarenakan oleh perspektif tradisional hukum yang menganggap hanya manusia yang memiliki kesadaran dan kehendak bebas untuk bertanggung jawab. Menurut Arief, karena entitas hukum dianggap tidak memiliki moralitas seperti manusia, paradigma hukum pidana tradisional menolak gagasan bahwa mereka dapat melakukan kejahatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tradisional tidak mengakui kegiatan kriminal yang dilakukan oleh entitas selain manusia.<sup>1</sup> Akibatnya, fokus utama topik hukum dalam hal tindak pidana korupsi pada awalnya hanya tertuju hanya individu, tanpa melibatkan korporasi atau entitas hukum.

Maka dari itu, perkembangan sistem hukum modern kemudian memperluas cakupan subjek hukum pidana untuk mencakup korporasi. Hal ini didorong oleh meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi dan sosial yang melibatkan entitas non-manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Putri dan Santoso, perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan moral individual menuju pendekatan fungsional, di mana korporasi

---

<sup>1</sup> Arief, B. N. (2021). *Criminal Responsibility of Corporations in Indonesia's Legal System*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51 (2), 123–140.

dipandang mampu menimbulkan akibat hukum pidana melalui kebijakan, keputusan, atau kelalaiannya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, aktivitas korporasi mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, jasa konstruksi, transportasi, dan komunikasi. Dalam perannya tersebut, korporasi memberikan kontribusi positif, contohnya pada lapangan pekerjaan dan meminimalisir angka pengangguran. Namun demikian, di sisi lain, korporasi juga berpotensi termasuk menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Terdapat sisi, dengan terlibat dalam berbagai kejahatan, termasuk pencucian uang dan korupsi, bisnis juga dapat menimbulkan dampak negatif.

Kolusi dan konspirasi selama proses tender untuk pembelian barang dan jasa umumnya merupakan cara yang dilakukan korporasi untuk praktiknya pada tindak pidana korupsi. korporasi dapat menghadapi sanksi, pembayaran ganti rugi, atau bahkan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah.<sup>3</sup>

Dampak dari fenomena Ide kejahatan korporasi berasal dari dampak kegiatan bisnis yang melakukan tindakan ilegal. Tindakan ilegal yang dilakukan oleh suatu badan hukum melalui pengurus atau organ-organ korporasi untuk keuntungan dan kepentingan korporasi tersebut disebut sebagai kejahatan korporasi.

---

<sup>2</sup> Putri, A. R., & Santoso, D, *The Evolution of Corporate Criminal Liability in Indonesian Law*. Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance, vol. 7(3), 210–226. 2022

<sup>3</sup> Tanjung, A. F., Sianturi, R. H., & Naldo, R. A. C. 2024. *Corporate Criminal Liability Caused by Tender Conspiracy for Goods/Service Procurement that Leads to Corruption*. Jurnal Ilmiah Advokasi.

Kejahatan korporasi terjadi ketika suatu perusahaan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, pemerintah, atau pihak lain dengan memanfaatkan posisinya atau kegiatan komersialnya. Menurut perspektif ini, perusahaan dapat dituntut secara hukum atas tindakan yang di buat oleh orang internalnya yang melakukan, meskipun orang-orang tersebut bukan manusia fisik, tindakan tersebut menguntungkan atau memberikan keuntungan bagi perusahaanya.<sup>4</sup>

Kejahatan korporasi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari kejahatan pada umumnya. Umumnya, kejahatan korporasi tidak bersifat kekerasan *non-violent*, tetapi berdampak luas dan merusak tatanan moral masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi bagi korporasi, sekaligus menimbulkan kerugian sosial yang signifikan bagi masyarakat luas. Sebab itu, korporasi dipandang kejahatan kerah putih yang sering dilakukan oleh entitas ekonomi besar dengan modus yang kompleks dan terstruktur.<sup>5</sup>

Ismaidar menggambarkan ciri-ciri kejahatan korporasi Ia menegaskan bahwa kejahatan korporasi berbeda secara signifikan dari kejahatan tradisional dalam ciri-cirinya. Dalam hal umum, kejahatan korporasi memiliki ciri-ciri<sup>6</sup>

1. Karena kejahatan ini biasanya disembunyikan oleh aktivitas kerja rutin yang melibatkan pengetahuan profesional dan proses organisasi yang rumit, kejahatan ini sulit diidentifikasi (rendah visibilitas).

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 127.

<sup>5</sup> T. R. Zarzani, I. Ismaidar, & W. Fahriza, "Dimensions of Corporate Crime," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2024., vol. 1, no. 2.

<sup>6</sup> Ismaidar, T. Riza Zarzani<sup>2</sup>, Yolla ,Veronica Sembiring "Karakteristik kejahatan korporasi dalam hokum pidana" Vol 8,No 4, 2024

2. Karena kejahatan ini terorganisir, melibatkan banyak individu, berlangsung bertahun-tahun, dan sering kali terkait dengan masalah ilmiah, teknologi, keuangan, dan hukum, kejahatan ini sangat kompleks. Kejahatan ini juga selalu terkait dengan penipuan, dan hal yang merugikan.
3. Kesulitannya dalam deteksi dan penuntutan akibat kurangnya profesionalisme antara pelaku kejahatan dan penegak hukum,
4. Aturan yang tidak jelas (ambiguitas hukum), yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi penegak hukum,
5. Posisi pelaku kejahatan tidak jelas. meskipun pelaku kejahatan umumnya tidak melanggar hukum dan aturan, tindakan mereka tetap ilegal.

Situasi tersebut, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di dunia, khususnya di Indonesia. Cara perusahaan diperlakukan dalam hukum pidana Indonesia telah berubah dan berkembang melalui beberapa fase Meskipun demikian, kemajuan ini dapat dikategorikan secara hal yang umum, yaitu:<sup>7</sup>

1. Korporasi dibebaskan dari hukum pidana dan tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana.
2. Meskipun korporasi tunduk pada hukum pidana, manajemen atau organ korporasi dapat dikenakanya pertanggungjawabanya.
3. Korporasi tunduk pada hukum pidana dan dapat jadi sanksi pidana.

---

<sup>7</sup> Kristian, 2018 *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,) hal., 50-55

4. Ketentuan KUHP mengatur sistem tanggung jawab pidana korporasi.

Korporasi di Indonesia dikategorikan sebagai badan hukum di luar KUHP di Indonesia. Undang-undang pertama yang mengkategorikan perusahaan sebagai subjek yang mampu melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Darurat No 7 pada 1955 tentang Penyelidikan, Penuntutan, dan Persidangan Tindak Pidana Ekonomi. Serupa dengan peraturan tersebut, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Berantas Tipikor, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, mengklasifikasikan perusahaan sebagai subjek tipikor. Bagian ini UU nya, mulai dari Pasal 1 ayat 3 hingga Pasal 37, yang mengatur subjek dan tanggung jawab perusahaan yang terlibat dalam kegiatan korupsi, dengan jelas menyatakan hal ini.

Pada kenyataannya, meskipun korporasi sudah diakui badan hukum dan oleh itu dapat dituntut secara hukum, prosedur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih menjadi isu yang kontroversial dan diperdebatkan, di negara yang mekanisme *common law* maupun di negara yang menaati mekanisme hukum *civil law*. Kedua sistem hukum ini masing-masing memiliki ciri khas, mulai dari konsepsi hukum, sifat hukum, hingga teknik penerapan hukum. Perbedaan-perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan historis dan perkembangan, seperti dalam perkembangan hukum pidana dan masalah hukum.

Sudarto berpendapat tanggung jawab hukum pidana, konsep kesalahan dalam arti yang paling luas setara dengan konsep pertanggungjawaban.

Menurut Sudarto, terdapat beberapa komponen yang membentuk tanggung jawab, atau kesalahan dalam arti yang universal: a) Pelaku keadaanya sehat jasmani dan rohani supaya bisa di kenakan pertanggungjawaban. b) Hubungan internal, seperti *culpa* (kelalaian) atau *dolus* (niat jahat), antara pelaku dan perilakunya. c) Ketiadaan pembenaran yang dapat membantah kesalahan atau memberikan alasan pemaaf.<sup>8</sup>

Hasanal mulkan<sup>9</sup> menyatakan bahwa tipikor yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang tentang pemberantas tindak pidana korupsi UUPTPK, frasa *setiap orang* mencakup baik pegawai negeri maupun bukan pegawai. Dengan kata lain, koruptor juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak ada peran yang ada kaitan pada jabatannya. Formulasi ini, katanya, terlalu umum. Sebagian besar tindak pidana yang tercantum pada kitab Undang-Undang hukum pidana KUHP yang berdampak negatif terhadap perekonomian atau keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada suatu pertanggungjawaban Sutan Remy Sjahdeni berpendapat, Jika suatu tindakan dilakukan dengan niat untuk menguntungkan suatu korporasi, terutama melalui keuntungan finansial atau menghindari kerugian finansial, meskipun tindakan tersebut di perbuat pada entitas yang bertanggung

---

<sup>8</sup> Widnyana, I. M. 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Fikahati Aneska). hal. 58.

<sup>9</sup> Hasanal mulkan, 2022, *hukum tindak pidana khusus*, (Jakarta:kencana prenatal media group), hal. 25.

jawab atas pengelolaan atau pelaksanaan operasional korporasi tersebut secara illegal maka dapat dituntut secara pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan dapat dituntut atas praktik yang di buat oleh orang yang bekerja atau memiliki hubungan pada perusahaan dan bertindak atas nama perusahaan tersebut selama perusahaan tersebut menjalankan operasinya, baik korupsi dilakukan oleh individu sendiri maupun bersama dengan pihak lain. sebab karena itu, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, tanggung jawab pidana dapat di belakukan pada perusahaan selain terhadap pelaku individu.<sup>11</sup>

Perseroan di indonesia sebagai badan hukum. Permasalahan dan mengakui bahwa entitas hukum tidak hanya terdiri dari individu naturliik person, ini diatur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur berantas tipikor. Dengan demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengawasi proses penyelesaian tuntutan pidana terhadap perseroan. Hingga saat ini, perseroan yang telah disebut sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pengadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan korupsi.<sup>12</sup>

Soedarto mengatakan bahwa, Penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, yang tersedia bagi seseorang karena status atau posisinya sebagai pejabat.

---

<sup>10</sup> Yeni widowaty. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012

<sup>11</sup> D. S., & Suryawan, I. P.. *Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal 2021), 10 (2), 291–303.

<sup>12</sup> Hasbullah F..Sjawie 2015, *pertanggung jawaban korporasi pada tindak pidana korupsi*, (prenada media group, Jakarta,.) hal 8.

Penggunaan kekuasaan, kesempatan, yang terkait dengan posisi atau status yang dipegang atau diduduki. Frasa *kedudukan*, dalam artikel ini dapat merujuk pada baik individu swasta maupun personel bukan pegawai negeri yang bisa terlibat korupsi. Putusan MA RI, No.892 K/Pid/1983, sejalan dengan pandangannya.<sup>13</sup>

Sama halnya pada putusan oleh PN Palembang dengan nomor keputusan, No.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, keputusan ini merupakan perkara tipikor, dalam pengadaan *Retrofit Sistem Sootblowing* pada pembangkit listrik di PT PLN Persero Sumbagsel, yang dilakukan secara bersama-sama antara pejabat korporasi direksi PLN dan pihak rekanan swasta PT Truba Engginering Sebagai kontraktor proyek. Dalam putusan Pada tanggal 07 November 2018, Biro Pelaksana Pengadaan (lakdan) mengumumkan lelang Pengadaan *Retrofit Sootblowing* PLTU Bukit Asam dari hasil evaluasi akhir gabungan antara evaluasi administrasi serta evaluasi teknis dan harga, Pejabat lakdan menetapkan PT Truba Engginering sebagai penawar terendah.

Pada putusannya, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pada Inisial NI direktur utama PT Truba Engginering, Terdakwa dari pihak kontraktor rekanan proyek Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa 6 (enam) bulan penjara akan digantikan jika denda tidak dibayar.

---

<sup>13</sup> Soedarto 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hal. 142.

Bahwa pada putusnya pada tanggal 17 September 2018 Inisial BA selaku Ketua *Value For Money Committee* tanpa melakukan *Review* maupun Evaluasi menyatakan persetujuan atas proses pelelangan dan merekomendasikan penerbitan Surat Penetapan Pemenang kepada PT Truba Enggining. selaku Ketua *Value For Money Committee* Inisial BA menyetujui dilakukan penambahan anggaran *Retrofit* Sistem *Sootblowing* dari semula sejumlah Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) menjadi sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanpa adanya Justifikasi Teknis.

Karena itu didasari permasalahan tersebut ketertarik penulis untuk melakukan penelitian berbagai aspek korupsi di Indonesia dalam tipikor pada putusan No70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada latar belakang. Informasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi proposal skripsi dengan memberikan judul yaitu.

**“PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU PIDANA KORUPSI PENGADAAN PROYEK PT PLN PERSERO. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Negeri Palembang terkait hukuman pidana kepada korporasi sebagai pelaku korupsi pengadaan proyek PT PLN (studi putusan Nomor 70//Pid.Sus- TPK/2024/PN.Plg)?

2. Bagaimana efektifitas pemidanaan korporasi melalui denda dan uang pengganti sebagai mekanisme pemulihan kerugian?

### **C. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini berfokus pada analisis, yang mengatasi perkara pidana khusus dalam kasus tipikor, dengan begitu luasnya tema pada pembahasan ini, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas pada proposal dengan batasan kasus, yaitu kasus korupsi yang melibatkan korporasi, Penulis secara khusus membatasi, dengan menganalisis pertimbangan hakim pengadilan Negeri Palembang terkait hukuman pidana kepada korporasi sebagai pelaku korupsi pengadaan proyek di PT PLN terkhusus pada studi putusan Nomor.70//Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, dan mengetahui efektifitas pemidanaan korporasi melalui denda uang pengganti sebagai mekanisme pemulihan kerugian.

### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Mengkaji dan mengklarifikasi beberapa tujuan yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman hukum dalam proses pidana korupsi yang melibatkan korporasi:

- a. Untuk menelaah dan menganalisis dalam pertimbangan hakim pengadilan Negeri Palembang terkait hukuman pidana kepada korporasi sebagai pelaku korupsi pengadaan proyek PT PLN (studi putusan Nomor.70//Pid.Sus- TPK/2024/PN.Plg).

- b. Untuk mengetahui efektifitas pemidanaan korporasi melalui denda dan uang pengganti sebagai mekanisme pemulihan kerugian.

## **2. Manfaat penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Peneliti mengharapkan memberikan sumbangan tentang kemajuan studi tentang hukum pidana, terutama dalam mengupas bagaimana para hakim mengembangkan dasar hukum dalam kasus dilakukan oleh perusahaan melalui korupsi ilegal. Analisis ini akan menambah wawasan tentang pertimbangan hukum dalam memastikan adanya kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma dalam sistem peradilan.

### **b. Manfaat praktis**

#### **1. Bagi para pelaksana penegak hukum**

Diharapkan bahwa temuan studi ini akan menjadi pedoman bagi petugas penegak hukum pada pertimbangan hukum yang lebih rasional, adil, dan praktis untuk kepastian hukum. termasuk, jaksa, hakim, pengacara, serta instansi terkait lainnya, sehingga dapat meningkatkan efektifitas penanganan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

#### **2. Bagi masyarakat**

Kajian bagi masyarakat terhadap korupsi korporasi yang sering terjadi, serta memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pertanggung jawaban korporasi terhadap kejahatan.

## E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, Kerangka konseptual untuk studi ini mencakup beberapa istilah dan pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian, serta berbagai isu dan pembicaraan yang perlu dijelaskan dengan berikut:

### 1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana, setelah seseorang melakukan tindak pidana, barulah ia bisa dituntut. Dalam teori tanggung jawab pidana, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Meskipun demikian, RUU KUHP mempertahankan gagasan ini. RUU KUHP menyatakan, tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan. Tiada pidana disini berarti tidak ada pertanggungjawaban jika tidak ada kejahatan. Mengingat seseorang hanya dapat dituntut secara pidana.<sup>14</sup>

### 2. Efektifitas hukum Pidana

Efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, Efektivitas hukum pidana menggambarkan sejauh mana ketentuan pidana berjalan sesuai tujuan pidanaan, yaitu pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan ketertiban. Efektivitas dinilai dari pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Ke-salahan*, (Kencana, Jakarta, 2008), hlm. 22.

penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi pidana.<sup>15</sup>

### 3. Korporasi

Korporasi sebagai perusahaan yang merupakan badan hukum, perseroan atau perusahaan swasta merujuk pada organisasi yang diakui oleh hukum sebagai pribadi, atau pemilik hak dan kewajiban, Korporasi sebagai badan hukum yang berbentuk badan usaha kontraktor swasta beroperasi dalam domain jasa konstruksi yang diatur oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi.<sup>16</sup> Aktivitas operasionalnya dipengaruhi oleh struktur organisasi, budaya perusahaan, dan mekanisme kepatuhan internal. Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan sistem pengawasan legal serta dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, administrasi, atau pidana ketika melanggar hukum, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tipikor Undang-Undang ini berlaku untuk korporasi sebagai pelaku korupsi, Dasar hukumnya Pasal 20 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana Korporasi dapat dipidana denda, perampasan aset.

### 4. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi Klitgaard mengungkapkan bahwa Korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan dari tugas resmi yang dilakukan oleh pejabat negara, di mana individu melanggar peraturan yang berlaku dan terlibat dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi

<sup>15</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, Hlm 13

<sup>16</sup> Yan pramadya puspa, *kamus hukum Bahasa belanda, Indonesia inggris*, (semarang aneka ilmu,1977,hal, 256.

diri mereka sendiri, keluarga dekat, atau kelompok mereka, baik dalam bentuk uang maupun status.<sup>17</sup> Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Kategori utama: suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, konflik kepentingan, perbuatan curang, dan kerugian negara.

#### 5. Aset Negara

Dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, aset negara adalah seluruh barang yang diperoleh melalui proses pengadaan menggunakan APBN atau APBD, hibah, atau perolehan lainnya yang sah, dan setelah diperoleh dicatat sebagai barang milik negara, Pengadaan mencakup pengadaan barang dan jasa mencakup penjelasan setiap tahap proses, mulai dari perencanaan awal dan persiapan hingga perizinan, pemilihan pemenang lelang, pelaksanaan, dan prosedur administratif dalam pengadaan barang, pekerjaan, atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, keuangan, hukum, atau jasa konsultasi lainnya.<sup>18</sup>

#### 6. Proyek

Proyek adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya yang tersedia dan bertujuan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, Proyek

---

<sup>17</sup> Syahrin alvi, 2019 *Ilmu hukum Indonesia*, suatu pengantar (Depok: Rajawali Pers) Hal. 4.

<sup>18</sup> Andrian Sutedi, 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, ( Jakarta, sinar grafika ) hal.7.

konstruksi adalah tugas yang kompleks, unik, dan dinamis yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian karena melibatkan biaya, waktu, kualitas, kebijakan, dan sumber daya. Pelaksanaan proyek konstruksi secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Selama pelaksanaan proyek konstruksi, sangat umum untuk menemui pekerjaan tambahan.<sup>19</sup>

#### 7. BUMN dan PT PLN persero Tbk.

Badan Usaha Milik Negara BUMN adalah korporasi yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Oleh sebab itu, BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan serta konstruksi. Untuk usaha ketenagalistrikan dapat berupa Pembangkit, Dalam konsepnya PT PLN Persero merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki aset tetap dengan jumlah banyak dan tersebar. Aset tetap tersebut diantaranya berupa tanah atau bangunan untuk mendukung proses bisnis ketenagalistrikan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mifidyah Putri Palilati, 2023, *analisis faktor penyebab tambah kurang pekerjaan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi*, jurnal simetrik VOL 13, NO. 2,

<sup>20</sup> Yani Apriani, 2023. *Permasalahan dan upaya dalam pengelolaan aset BUMN*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JISIP Vol. 7 No. 1 hal 228.

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penulis dapat menggunakan penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk membahas topik penelitian. Ini juga dapat berfungsi sebagai acuan yang tepat untuk penelitian ini.

**Tabel 1 1.** Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	A.Shodik (2024). <sup>21</sup>	(Skripsi) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara No. 29/Pid.Sus- TPK/2022/PT DKI.	Dari analisis pemidanaan, hakim tampak mempertimbangkan faktor bahwa denda harus cukup efektif sebagai sanksi terhadap korporasi, tetapi besaran denda masih diyakini penulis penelitian mungkin belum proporsional dengan potensi kerugian negara.
2	Rendha Ardiansya (2024). <sup>22</sup>	(Skripsi) Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagai pelaku dalam pengadaan barang dan jasa.	Pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya koordinasi antar-instansi, serta kurangnya kapasitas aparat dalam memahami doktrin pertanggungjawaban korporasi semakin menghambat proses penegakan. Padahal, korporasi memiliki potensi besar sebagai pelaku korupsi terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
3	Rizki wijayanti (2021). <sup>23</sup>	(Skripsi) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban	Pada penelitian ini Secara keseluruhan, penelitian

<sup>21</sup> Abdus Shodik. 2024. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara*, Borneo;UBT.

<sup>22</sup> Rendha Ardiansya. 2024. *pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaipelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*, Semarang:Unissula.

<sup>23</sup> Rizki wijayanti, *Tinjauan yuridis peertanggungjawaban pidana BumN Atas kerugian keuangan negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang di lakukan oleh pejabat BumN*. (Malang;Universitas Brawijaya,2021).

		Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN.	menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pejabat BUMN yang melakukan tindakan koruptif maupun kepada BUMN sebagai korporasi, terutama apabila perbuatannya memenuhi unsur pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor serta mengakibatkan kerugian negara.
--	--	--	--

Dilihat dari ketiga review studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis bahwa ada perbedaan variasi dalam hal penelitian jenis yang dibahas. A. Shodik mempertimbangkan faktor bahwa denda harus cukup *efektif* sebagai sanksi terhadap korporasi, tetapi besaran denda masih diyakini penulis penelitian mungkin belum proporsional dengan potensi kerugian negara.

Sementara itu pada penelitian Rendha Ardiansya, membahas lemahnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya kapasitas aparat dalam memahami doktrin pertanggungjawaban korporasi semakin menghambat proses penegakan. Padahal, korporasi memiliki potensi besar sebagai pelaku korupsi terutama dalam pengadaan barang dan jasa, Selanjutnya.

Pada penelitian Rizki wijayanti Pada penelitian ini Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pejabat BUMN yang melakukan tindakan koruptif maupun kepada BUMN sebagai korporasi, terutama apabila perbuatannya memenuhi unsur pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor serta mengakibatkan rugi pada negara.

Ketiga penelitian tersebut memberikan acuan konseptual yang kuat untuk mengkaji jenis-jenis kegiatan kriminal dan kesalahan pidana korporasi dalam praktik korupsi dalam suatu proses pengadaan proyek PT PLN.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian terdapat pembahasan mengenai yaitu;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis ini dilakukan dalam bentuk empiris. mendapatkan informasi tentang judul melalui wawancara dan studi lapangan secara langsung di Pengadilan Negeri, Kajian utamanya menekankan wawancara study lapangan dan pada analisis literatur tentang putusan No/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg. penelitian yang melakukan pengamatan dan analisis terhadap penerapan hukum dalam praktik nyata yang terjadi di masyarakat, yakni meneliti dan memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dan diterapkan di tengah masyarakat,<sup>24</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber Dalam penelitian ini, hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi karya pustaka dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan topik. Selain itu, sumber hukum sekunder mencakup web, file berkas, serta artikel yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber-sumber hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pokok.

---

<sup>24</sup> Elisabeth Nurhaini et al. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika aditama.

a. Data primer

Penelitian ini memperoleh hukum primer secara langsung dari Pengadilan Negeri Palembang dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta pencarian informasi mendalam. Sumber pokok dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri dengan No70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, dan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Data sekunder

Bahan Sumber hukum sekunder adalah materi hukum yang menjelaskan atau menafsirkan sumber hukum primer. Bahan ini terdiri dari dokumen, publikasi ilmiah, artikel akademis, jurnal hukum, serta laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan topik pada penelitian skripsi ini.<sup>25</sup>

c. Data Tersier

Bahan hukum ini, bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media, berperan mendukung sumber hukum primer maupun sekunder, contohnya kamus hukum dan berbagai sumber internet yang terkait dengan subjek penelitian skripsi ini.<sup>26</sup>

### 3. Motode Pengumpulan Data

Dalam rangka ini data penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang.

---

<sup>25</sup> Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB, Mataram University Press) Hal.59

<sup>26</sup> Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Vol. V, No.3.*

dokumen ditelaah secara mendalam, Melalui komunikasi verbal secara langsung, peneliti dapat menelusuri jawaban secara lebih mendalam serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan maupun pengalaman responden,<sup>27</sup> Di luar itu Proses ini melibatkan pembacaan serta analisis terhadap kandungan putusan Pengadilan Negeri No70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, ditambah dengan kajian literatur yang mencakup buku-buku, jurnal, artikel akademis, dan referensi ilmiah lainnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bab yang tersusun berdasarkan metodologi penulisan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan yang berisi mengkaji latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan mafaat. Selain itu, bagian ini juga di legkapi kerangka konseptual, review studi terdahulu serta relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini juga menjadi fondasi awal dalam memahami konteks, arah, dan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian secara menyeluruh.

---

<sup>27</sup> Vera jenny Baseroen, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 33

**BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjaun pustaka ini meliputi tentang, Pengertian pertanggungjawaban korporasi, Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

**BAB III                    METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, serta melakukan wawancara pada hakim Pengadilan Negeri Palembang, dibahas pertanggung jawaban korporasi sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penerapan hukum dalam putusan tersebut sejalan dengan teori serta prinsip yang menjadi dasar pengenaan sanksi terhadap korporasi.

**BAB IV                    PENUTUP**

Pada bagian penutup, yang menjadi bagian terakhir dari karya ini, disajikan kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alvi, Syahrin. 2019. *Ilmu hukum Indonesia, suatu pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Apriani, Yani, 2023, *Permasalahan Dan Upaya Dalam Pengelolaan Aset Tanah BUMN Studi Kasus Pt PLN Persero*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7 No. 1.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli, 2021, *Asas-asas perbandingan Hukum pidana*, Yayasan LBH, Jakarta.
- Elisabeth, Nurhaini et al. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika aditama.
- F. Sjawie, Hasbullah. 2015. *Pertanggung jawaban korporasi pada tindak pidana korupsi*. Jakarta, prenada media group.
- Fatmawati Octaria, Nynda, 2018 *,Pidana Pemberitaan Sosial*, Setara Press Malang.
- Genova Damanik, Kristwan, 2016, *Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara*, Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1.
- Gillies, Peter dalam Barda Nawawi Arief, 2020, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung,*.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana.
- I.M, Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Indriati, Ety, 2014, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Jenny, Vera. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kristian. 2018. *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *pertanggungjawaban Pidana korporasi*, LPPMUHM Press, Medan.
- Manullang, Herlina, 2020, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan.
- Moeljatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

- Moeljatno, 1999, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet-20, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moeljatno, 1999, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mulkan, Hasanah. 2022. *hukum tindak pidana khusus*. Jakarta:kencana prenatal media group.
- Puspa, Yan, 1977. *kamus hukum Bahasa belanda, Indonesia inggris*. Semarang: aneka ilmu.
- Reksodiputro, Mardjono 2020, yang dipetik, Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*,
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*, 2008, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2017, *Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Depok Kencana.
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni.
- Sutedi, Andrian. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta, sinar grafika.
- Wong, Kristian Breaking The Cycle, 2020, *Development of Corporate Criminal Liability*,

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang 30 tahun 2002, *tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*.
- Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 *tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang *Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955*, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

### C. JURNAL

- Apriani, Yani. 2023. *Permasalahan dan upaya dalam pengelolaan aset BUMN*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JISIP Vol. 7 No. 1.
- Arief, B. N. 2021. *Criminal Responsibility of Corporations in Indonesia's Legal System*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol 51, 2. <https://doi.org/10.55981/jhp.v51i2.1047>
- Aryo, fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*, Jurnal Hukum positum vol 1.5, No.2.
- D. S, Suryawan, I. P. 2021. *Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal*, Vol, 10,2.
- Darwin pane, Musa, 2017, *aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah suatu tinjauan yuridis peraturanvpengadaan barang dan jasa pemerintah*, VOL.24 NO.2.
- Ismaidar, T. Riza Zarzani,Yolla ,Veronica Sembiring. 2024. *karakteristik kejahatan korporasi dalam hokum pidana*, Vol 8,No 4. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/177/229>
- J. Bassang, Tommy,2020, *pertanggungjawaban pelaku tindak pidana deelneming*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5
- Meray, Hendrik Mezak. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Vol. V, No.3.
- Muslim, 2021 *kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban lingkungan hidup*, jurnal Eksekusi, Vol. 3 No. 2.
- Putri, A. R., & Santoso, D. 2022. *The Evolution of Corporate Criminal Liability in Indonesian Law*. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, vol 7,3, 210–226. <https://doi.org/10.20885/jilhr.vol7.iss3.art4>
- Rizal, Zaini. 2017. *Management Analysis of Construction Acceleration of Library Building*, journal European Researcher. Series A.
- Saputera, Januar Agung, Desember 2025 *Rekontruksi Petanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IX, No. 2.
- Syamsuddin, Ahmad Rustan,2020, *Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, JALREV Vol 2,
- Saputera, 2025, *Rekontruksi Petanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IX, No. 2.
- Tanjung, A. F., Sianturi, R. H., & Naldo, R. A. C. 2024. *Corporate Criminal Liability Caused by Tender Conspiracy for Goods/Service Procurement*

*that leads to corruption, jurnal ilmiah advokasi.*  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v12i4.6547>

Tiranda, Iriyanto, 2019. *Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan*. Jambura Law Review, JALREV 1 vol 2.

Tiranda,Iriyanto et al, 2019. *Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan*. Jambura Law Review, JALREV 1 vol 2.

Yeni, widowaty. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2.

Zarzani, T. R., Ismaidar, I., & Fahriza, W. 2024. *Dimensions of corporate crime. International Journal of Law, Crime and Justice*, vol 1,2.  
<https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i2.72>

#### **D. SKRIPSI**

Abdus. 2024. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara, Borneo:UBT.

Rendha, Ardiansya.2024. pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaipelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,Semarang:Unissula.

Wijayanti, Rizky.2021. Tinjauan yuridis peertanggungjawaban pidana Bumn Atas kerugian keuangan negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang di lakukan oleh pejabat Bumn, Malang;Universitas Brawijaya.

#### **D. WEBSITE**

Timoty Ezra simanjuntak, *Kapan Suatu Korporasi Dijatuhi Pidana Korupsi*, hukum online, , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-suatu-korporasi-dijatuhi-pidana-korupsi-lt6868fde74645c/> diakses 4 april 2026, pukul 22.24 WIB